

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS, KECAMATAN JAWAI, DESA SARANG BURUNG DANAU SEBAGAI DESA INDUK, DESA PERSIAPAN SUKMA JAYA, BUPATI, CAMAT, KEPALA DESA INDUK, PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN, PERANGKAT DESA PERSIAPAN, DAN MASYARAKAT DESA PERSIAPAN SUKMA JAYA.

2026

PEBUP KAB. SAMBAS NO.13, BD 2026/NO.13. 5 HLM.

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SUKMA JAYA KECAMATAN JAWAI.

Abstrak : - Peraturan Bupati ini mengatur pembentukan Desa Persiapan Sukma Jaya Kecamatan Jawai yang berasal dari sebagian wilayah Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai. Desa Persiapan Sukma Jaya terdiri atas 2 (dua) dusun, yaitu Dusun Mentibar dan Dusun Kuala Baru, dengan luas wilayah keseluruhan 2.982,06 ha dan jumlah penduduk 1.682 jiwa dengan 534 kepala keluarga. Peraturan ini mengatur batas wilayah, pusat pemerintahan, struktur organisasi pemerintahan desa persiapan, biaya operasional, serta pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa Persiapan Sukma Jaya.

- Dasar dalam Penyusunan Peraturan ini antara lain;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.

- Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini antara lain;
Mengatur pembentukan Desa Persiapan Sukma Jaya Kecamatan Jawai yang berasal dari sebagian wilayah Desa Sarang Burung Danau; luas wilayah dan jumlah penduduk Desa Persiapan Sukma Jaya serta wilayah Desa Sarang Burung Danau setelah dikurangi wilayah desa persiapan; batas wilayah desa persiapan yang meliputi Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran di sebelah utara, Desa Sarang Burung Danau di sebelah selatan, Laut Natuna di sebelah barat, dan Desa Semata Kecamatan Tangaran di sebelah timur; pusat pemerintahan yang berkedudukan di Dusun Mentibar; struktur organisasi pemerintahan desa persiapan; pengangkatan Penjabat

Kepala Desa dan perangkat desa persiapan; biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja Desa induk; serta pembinaan dan pengawasan oleh Bupati, Camat, dan Kepala Desa Induk. Batas wilayah dituangkan dalam Lampiran berupa Peta Desa Persiapan Sukma Jaya Kecamatan Jawai yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Catatan : - Ditetapkan dan diundangkan di Sambas pada tanggal 17 April 2026;